



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perizinan memiliki peran sebagai instrumen pemerintah dalam upaya pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 222);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 363);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 243) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-PPTSP adalah pejabat yang kewenangannya sebagai pengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Organisasi...

10. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Labuhanbatu Utara kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah aplikasi perizinan berbasis *web/cloud* yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun non berusaha.
15. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang bermula, berproses dan berakhir pada satu tempat dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu selanjutnya disebut proses pelayanan.
18. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

19. Pelayanan...

19. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan yang diberikatan PTSP secara elektronik.
20. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
22. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
23. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
24. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Labuhanbatu Utara setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
25. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Labuhanbatu Utara setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
26. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

BAB II PELAKSANAAN PTSP

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP yang dilaksanakan oleh DPM-PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Sistem PTSP dilaksanakan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh PTSP meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin;
 - c. penyerahan dokumen izin;
 - d. pencabutan dan pembatalan izin;
 - e. memfasilitasi pelaku usaha dalam hal proses perizinan berusaha melalui Aplikasi OSS dan Aplikasi SiCANTIK Cloud;
 - f. penyelesaian komitmen izin yang diproses Lembaga OSS.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Pertama Subjek Perizinan

Pasal 4

Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatannya dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Objek Perizinan

Pasal 5

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh pada ekonomi dan sosial masyarakat.

Pasal 6

Setiap izin paling sedikit harus memuat :

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian dan penerbitan izin;
- c. nama...

- c. nama izin;
- d. subjek izin;
- e. objek izin;
- f. norma yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan persyaratan-persyaratan;
- g. alasan penerbitan izin;
- h. hal-hal yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan meliputi proses pelayanan perizinan, penandatanganan perizinan, penerbitan perizinan, pemeriksaan objek izin, pengawasan dan pengendalian administratif perizinan, penyusunan arsip serta rencana kerja terkait pelayanan perizinan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPM-PPTSP.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem PTSP dimana seluruh perizinan bermula, berproses dan berakhir pada satu titik.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPM-PPTSP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap semester.

BAB V PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 8

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. Perizinan melalui sistem OSS dengan Persetujuan Komitmen atau Tanpa Komitmen terdiri dari :
 - 1. Perizinan Berusaha Bidang Pendidikan:
 - a) Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat;
 - b) Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
 - 2. Perizinan Berusaha Bidang Kesehatan:
 - a) Izin Apotek;
 - b) Izin Toko Obat;
 - c) Izin Toko Alat Kesehatan;

d) Izin...

- d) Izin Optikal;
 - e) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - f) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - g) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - h) Izin Mendirikan Klinik;
 - i) Izin Operasional Klinik;
 - j) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
3. Perizinan Berusaha Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- a) Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (kecil dan non kecil);
 - b) Izin Lokasi;
4. Perizinan Berusaha Bidang Tenaga Kerja:
- a) Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah Kabupaten;
 - b) Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah Kabupaten;
5. Perizinan Berusaha Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
- a) Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
 - b) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
6. Perizinan Berusaha Bidang Kelautan dan Perikanan:
- a) Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan dalam Daerah Kabupaten;
7. Perizinan Berusaha Bidang Pertanian:
- a) Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usaha dalam Daerah Kabupaten;
 - b) Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
 - c) Izin Usaha Peternakan;
 - d) Penertiban Izin Usaha Pengecer (toko retail, sub distributor) Obat Hewan;
 - e) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - f) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 - g) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
8. Perizinan Berusaha Bidang Perindustrian:
- a) Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
 - b) Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil;
 - c) Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri menengah;
 - d) Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Daerah Kabupaten;
9. Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan:
- a) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b) Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
 - c) Izin Usaha Toko Swalayan;
 - d) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - e) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

f) Tanda...

- f) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g) Tanda Daftar Gudang;
 - h) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerimaan waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 - 3) penerimaan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
10. Perizinan Berusaha Bidang Perhubungan:
- a) Izin Trayek;
 - b) Izin Usaha Angkutan Jalan;
 - c) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
11. Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup:
- a) Izin Lingkungan;
 - b) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d) Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - e) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
 - f) Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
12. Perizinan Berusaha Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- a) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
13. Perizinan berusaha sektor pariwisata:
- a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- b. Perizinan melalui Aplikasi Sicantik Cloud
- 1. Surat Izin Peraktek Dokter (SIP)Umum;
 - 2. Surat Izin Peraktek Dokter (SIP)Spesialis;
 - 3. Surat Izin Prakter Dokter Gigi ;
 - 4. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
 - 5. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - 6. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
 - 7. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 - 8. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 - 9. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 10. Surat Izin Industri Rumah Tangga Pangan;
 - 11. Surat Izin Peraktek Radiologi;
 - 12. Surat Izin Kerja Sanitarian;
 - 13. Surat Izin Kerja Radiografer;
 - 14. Surat Izin Kerja Rekam Medik;
 - 15. Surat Izin Praktek Laboratorium Klinik;
 - 16. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - 17. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);

18. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga;
19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Secara Elektronik

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan oleh DPM-PPTSP wajib PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Aplikasi OSS.
 - b. Aplikasi SiCANTIK Cloud.

Pasal 10

- (1) Aplikasi OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah aplikasi yang dikelola oleh Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi yang dimanfaatkan Pelaku Usaha dan DPM-PPTSP.
- (2) Jenis perizinan berusaha yang diproses melalui Aplikasi OSS adalah Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a.

Pasal 11

- (1) Aplikasi SiCANTIK Cloud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan mencakup proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perizinan.
- (2) Proses kerja (*business process*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan Perizinan.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Perizinan

Pasal 12

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat dicetak (*print out*).
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditandatangani oleh kepala DPM-PPTSP atas nama Bupati Labuhanbatu Utara.

(3). Dalam...

- (3) Dalam hal kepala DPM-PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, penandatanganan Perizinan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala DPM-PPTSP wajib mendapat pertimbangan teknis dari OPD teknis atas objek izin yang diterbitkan.

BAB VI STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan, SOP dan Maklumat Pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan, SOP dan Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPM-PPTSP.

BAB VII TIM TEKNIS

Pasal 14

- (1) Kepala OPD teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis perizinan yang diproses pada DPM-PPTSP dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala OPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tim teknis OPD yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis OPD melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD teknis melaksanakan pengawasan dan pembinaan jenis usaha berdasarkan bidang teknisnya masing-masing.
- (2) Penertiban terhadap objek izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan DPM-PPTSP dan OPD teknis.

BAB VIII...

BAB VIII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- (1) Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada DPM-PPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Penempatan dan pembinaan aparatur penyelenggara perizinan diselenggarakan secara profesional, transparan, tidak diskriminatif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan PTSP Kepala OPD penyelenggara perizinan dan tim teknis melalui PTSP dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah .
- (4) Tunjangan khusus dimaksud diberikan sebagai alat pencegah tindakan gratifikasi, pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.
- (5) Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala DPM-PPTSP melaksanakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala DPM-PPTSP meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGADUAN PELAYANAN

Pasal 18

- (1) DPM-PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan.

(2) Pengaduan...

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*help desk*) yang tersedia.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. petugas loket;
 - b. telepon;
 - c. sarana elektronik lainnya; dan/atau
 - d. melalui kotak pengaduan yang tersedia;
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perizinan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan dilakukan terhadap penyelenggaraan perizinan dan subjek izin.
- (3) Pembinaan terhadap pemegang izin dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh DPM-PPTSP dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparatur pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

(2) Laporan...

- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disampaikan kepada Bupati, DPM-PPTSP, OPD terkait, Satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat pengawas fungsional.
- (3) Pengawasan pelaksanaan perizinan pemegang izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
- (4) Usulan keanggotaan dan tata kerja Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 21

Kepala DPM-PPTSP wajib menyampaikan laporan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran perizinan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis berupa teguran agar tidak menjalankan aktivitas kegiatannya;
 - b. pembekuan izin yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktivitas kegiatannya untuk sementara waktu;
 - c. pencabutan izin yang akan meniadakan hak menjalankan aktivitas kegiatannya.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila pelaku usaha melakukan aktivitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin/izin yang belum berlaku efektif;
 - b. pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pelaku usaha apabila:
 1. melakukan pelanggaran dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;

2. pelanggaran...

2. pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktivitas tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang diberikan.
- c. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada pelaku usaha apabila:
1. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
 2. sedang mendapat sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XII KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 23

DPM-PPTSP melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pelaksanaan proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dari OPD teknis ke DPM-PPTSP secara bertahap dilakukan perubahan secara *online*.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Proses perizinan yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilanjutkan prosesnya/ penerbitannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2018

tentang...

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 333), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
Pada tanggal 05 Februari 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 05 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HABIBUDDIN SIREGAR

dto,

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 366

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH
19761124 200502 2 002